



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 002.6/Kep.774-Inspt/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN *LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD*
KEPADA PEGIAT ANTI KORUPSI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, telah terpilih pihak yang telah menunjukkan komitmen dan tindakan luar biasa sebagai Pegiat Anti Korupsi di tingkat nasional, sehingga perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan *Lifetime Achievement Award* kepada Pegiat Anti Korupsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);


4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan *Lifetime Achievement Award* kepada Pegiat Anti Korupsi, dengan nama-nama sebagai berikut:
1. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanagara;
 2. Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan;
 3. Ir. Sarwono Kusumaatmadja; dan
 4. Erry Riyana Hardjapamekas, SE.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan dan Trophy.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL